



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 05
PONTIANAK

P U T U S A N
NOMOR : 31- K/PM.I- 05/AD/IX/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwansyah.
Pangkat/Nrp : Pratu / 31040759770583.
J a b a t a n : Ta Denkav- 2/BC (sekarang Tasak Gudang Pokko Ki Tank).
Kesatuan : Denkav- 2/BC Dam XII/Tpr.
Tempat / tgl Lahir : Takallar / 26 Mei 1983.
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bujangan Denkav- 2/BC Dam XII/Tpr Jl. Adi Sucipto Km. 7 Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denkav- 2/BC selaku Ankum Nomor : Skep/03/IV/2010 tanggal 8 April 2010 dan dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan sementara dari Dan Denkav- 2/BC Nomor : Skep/04/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Den Pom VI/4 Pontianak Nomor : BP-04/A- 04/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/126/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Nomor : DAK /30/K/IX/2010 tanggal 7 September 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor : TAP/28/PM.I- 05/AD/IX/2010 tanggal 28 September 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/77/PM.I- 05/AD/IX/ 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/12/K/IV/ 2010 tanggal 21 April 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi di masa damai“

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara
selama 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh)
lembar Daftar Absensi bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2010 Ton I Kompi Tank Denkav- 2/BC.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 April 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Kesatuan Dekav-2/Bc Dam VI/Tpr, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata A Malino Rindam VII/Wrb Makasar Sulsel, setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav, setelah selesai Terdakwa berdinast di Denkav-2/Bc hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 11 Desember 2009 dan pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan diri ke Piket Denpom VI/4 Pontianak sesuai dengan Berita Acara menyerahkan Terdakwa pada tanggal 6 April 2010, atau selama lebih kurang 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut Terdakwa telah meninggalkan satuannya tanpa ijin yang sah dari atasan atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya karena Terdakwa banyak masalah diantaranya karena sewaktu menikah dengan isteri Terdakwa sudah hamil duluan serta Terdakwa merasa tidak tahan dengan tingkah laku mertuanya sehingga kehidupan keluarganya tidak harmonis dan masalah ekonomi yang tidak mencukupi juga karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di kesatuan atau di luar kesatuan sehingga gaji yang diterima tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
- d. Bahwa selama melakukan desersi Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Manongkoki Kec. Pol Utara Kab. Takalar Sulawesi Selatan selama 1 (satu) bulan dan kembali lagi ke Pontianak dan tinggal bersama saudaranya yang bernama Sdr. Daeng Andi yang beralamat di Gg. Bukit Gading Sungai Jawi Pontianak, dan kegiatan Terdakwa selama desersi hanya berdiam diri di rumah dan selama Terdakwa melakukan desersi Terdakwa tidak memberitahukan baik kepada instansi terkait maupun satuan Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan desersi Terdakwa juga pernah melakukan THTI yaitu pada saat diberikan cuti gelombang kedua pada lebaran tahun 2009 dan Terdakwa terlambat selama 15 (lima belas) hari, kemudian kasusnya telah diselesaikan secara kumplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Dandenkav-2/Bc selaku Ankom Nomor Skep/16/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.

f. Bahwa para Saksi diperiksa pada tanggal 4 Februari 2010 pada saat itu Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa menyerahkan diri sesuai Berita Acara menyerahkan diri Terdakwa pada tanggal 6 April 2010.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, satuan Terdakwa Denkav-2/BC Dam VI/Tpr tidak sedang disiagakan dalam tugas operasi militer menghadapi musuh dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap :

Yudhi Pratono.

Pangkat / Nrp : Sertu / 21020245570982.

J a b a t a n : Dan Simin.

K e s a t u a n : Denkav-2/BC Dam VI/Tpr.

Tempat/Tanggal lahir : Bekasi / 6 September

1982.

Jenis kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Denkav-2/BC Dam VI/Tpr Jl. Adi Sucipto Km. 7 Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Denkav-2/BC karena Terdakwa adalah anggota Saksi di Ton I Ki Tank, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2009 setelah Terdakwa melaksanakan dinas dalam selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya karena Terdakwa mempunyai masalah tentang keluarga dan ekonomi sehingga Terdakwa tidurnya di Barak Bujangan.

4. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota Saksi di Ton I Ki Tank Denkav-2/BC, disiplinnya baik, sehingga masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya, Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon kepada Saksi maupun Kesatuan.

6. Bahwa di kesatuan Saksi demikian juga Terdakwa untuk perijinan tidak sulit namun harus melalui beberapa tahapan dari Dan Ru hingga ke Dan Ki.

7. Bahwa tugas Terdakwa di satuan dalam Regu sebagai Tamtama Penembak So sehingga untuk kegiatan latihan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin digantikan oleh anggota Regu lain yang kebetulan tidak sedang latihan.

8. Bahwa Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa demikian juga Saksi diperintah untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat dimana kebiasaannya Terdakwa singgahi, namun tidak berhasil diketemukan sehingga Kesatuan sudah melaporkan ke Komando atas dan koordinasi dengan satuan lain untuk mencari Terdakwa.

9. Bahwa sesuai informasi dari orang kantor pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa atas kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan langsung ditahan di Denpom VI/4 Pontianak selama 20 (dua puluh) hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya, NKRI pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya dalam keadaan aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai, sehingga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

11. Bahwa sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 14 (empat belas) hari dan diberi hukuman disiplin oleh Kesatuan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan tindakan fisik berupa lari keliling lapangan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap :
Miftakhurohman.
Pangkat / Nrp : Letda Kav. /
11080118730583.
J a b a t a n : Dan Ton I Ki Tank.
K e s a t u a n : Denkav- 2/BC Dam VI/Tpr.
Tempat/Tanggal lahir : Kediri / 16 Agustus
1986.
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denkav- 2/BC Dam
VI/Tpr Jl. Adi Sucipto
Km. 7 Sungai Raya, Kab.
Kubu Raya, Kalimantan
Barat.

Bahwa Saksi- 2 Miftakhurohman telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang Berdasarkan Surat dari Dan Denkav- 2/BC Nomor : B/505/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 karena yang bersangkutan saat ini sedang melaksanakan tugas Pantas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 di Denkav- 2/BC pada saat Saksi menjadi anggota organic di Denkav- 2/BC dan Terdakwa adalah anggota Saksi di Ton I Ki Tank, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan Saksi diperiksa di Denpom VI/4 Pontianak pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kestuan tanpa ijin Dansat, karena Terdakwa banyak masalah diantaranya masalah keluarga pada waktu Terdakwa menikah dengan isterinya, calon isterinya sudah hamil sebelum menikah dan mempunyai banyak hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gaji yang diterima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa Kesatuan telah bekerja sama dengan Denpom VI/4 Pontianak untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hingga sekarang tanggal 4 Februari 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan, Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telpn kepada Saksi maupun Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan, NKRI pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya dalam keadaan aman dan damai, dan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata A Malino Rindam VII/Wrb di Makasar, Sulawesi Selatan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav di Padalarang Bandung Jabar, setelah selesai ditugaskan di Denkav-2/BC Dam VI/Tpr hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang dan pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 April 2010 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 116 (seratus enam belas) hari.

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Terdakwa sehabis piket dan turun piket pada pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan di Barak yaitu Yasinan dan Sholat bersama selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat keluarga Terdakwa di daerah Sungai Jawi Pontianak dengan diantar oleh Prada Edi.

5. Bahwa Terdakwa berada di Sungai Jawi Pontianak di rumah Sdr. Daeng Andi selama 5 (lima) hari dan kegiatan membantu keluarga Daeng Andi yaitu mengantar anak sekolah dan Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Daeng Andi kalau Terdakwa sedang cuti.

6. Bahwa setelah 5 (lima) hari di rumah Daeng Andi Terdakwa berangkat ke Takalar Sulawesi Selatan di rumah orang tua Terdakwa selama \pm 28 (dua puluh delapan) hari dengan kegiatan membantu orang tua membuat mebelair.

7. Bahwa orang tua Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa di Takalar yang cukup lama, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa cuti lama selanjutnya pada hari ke 24 Terdakwa berangkat ke Pontianak namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa kembali ke rumah Daeng Andi.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tanpa ijin Dansat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Manongkoki, Kec. Pol Utara, Kab. Takalar Sulawesi Selatan selama 1 (satu) bulan dan tinggal di rumah Sdr. Daeng Andi yang beralamat di Gang Bukit Gading Sungai Jawi Pontianak, dan kegiatannya hanya diam diri di rumah.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak satuan maupun anggota Denkav-2/BC baik melalui surat maupun telpon.

10. Bahwa pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak oleh karena Terdakwa ingin membuktikan kepada keluarga isteri Terdakwa bahwa Terdakwa mampu untuk membiayai isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di Denpom VI/4 Pontianak kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, NKRI pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya dalam keadaan aman dan damai, dan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

12. Bahwa sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 14 (empat belas) hari dan diberi hukuman disiplin oleh Kesatuan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan tindakan fisik berupa lari keliling lapangan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

13. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap menerima segala resikonya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2010 Ton I Kompi Tank Denkav-2/BC adalah merupakan bukti autentik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan yang menerangkan bahwa Tmt. 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah Sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata A Malino Rindam VII/Wrb di Makasar, Sulawesi Selatan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav di Padalarang Bandung Jabar, setelah selesai ditugaskan di Denkav-2/BC Dam VI/Tpr hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2009 Terdakwa sehabis piket dan turun piket pada pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan di Barak yaitu Yasinan dan Sholat bersama selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat keluarga Terdakwa di daerah Sungai Jawi Pontianak dengan diantar oleh Prada Edi.
3. Bahwa benar Terdakwa berada di Sungai Jawi Pontianak di rumah Sdr. Daeng Andi selama 5 (lima) hari dan kegiatan membantu keluarga Daeng Andi yaitu mengantar anak sekolah dan Terdakwa mengatakan kepada Daeng Andi kalau Terdakwa sedang cuti.
4. Bahwa benar setelah 5 (lima) hari di rumah Daeng Andi Terdakwa berangkat ke Takalar Sulawesi Selatan di rumah orang tua Terdakwa selama ± 28 (dua puluh delapan) hari dengan kegiatan membantu orang tua membuat mebelair.
5. Bahwa benar orang tua Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa di Takalar Sulawesi Selatan yang cukup lama, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa cuti lama selanjutnya pada hari ke 24 Terdakwa berangkat ke Pontianak namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa kembali ke rumah Daeng Andi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak oleh karena Terdakwa ingin membuktikan kepada keluarga isteri Terdakwa bahwa Terdakwa mampu untuk membiayai isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di Denpom VI/4 Pontianak kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya yang berwenang karena Terdakwa ada masalah tentang keluarga dan sudah pisah ranjang karena orang tuanya isteri tidak setuju kalau menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mempunyai hutang yang banyak sehingga gaji yang diterima setiap bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Manongkoki, Kec. Pol Utara, Kab. Takalar Sulawesi Selatan selama 1 (satu) bulan dan tinggal di rumah Sdr. Daeng Andi yang beralamat di Gang Bukit Gading Sungai Jawi Pontianak selama 2 (dua) bulan, dan kegiatannya hanya diam diri di rumah.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak satuan maupun anggota Denkav-2/BC baik melalui surat maupun telpon.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya selama kurang lebih 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut, Terdakwa pada tanggal 6 April 2010 dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan ditahan di Denpom VI/4 Pontianak dan ditahan selama 20 (dua puluh) hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Kesatuan Terdakwa yaitu Denkav-2/BC Dam XII/Tpr sudah mengadakan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan Terdakwa sudah melaporkannya ke Komando atas dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan pencarian terhadap Terdakwa.

13. Bahwa benar disiplin Terdakwa selama berdinass di Denkav-2/BC Dam XII/Tpr cukup baik, namun tidak mempunyai prestasi yang gemilang/menonjol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap menerima segala resiko serta Terdakwa masih berkeinginan tetap menjadi prajurit TNI AD.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya yang syah, NKRI pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya dalam keadaan aman dan damai, dan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

16. Bahwa benar sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 14 (empat belas) hari dan diberi hukuman disiplin oleh Kesatuan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan tindakan fisik berupa lari keliling lapangan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Militer.
2. Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja.
3. Unsur Ketiga : Melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
4. Unsur Keempat : Dalam waktu damai.
5. Unsur Kelima : Lebih lama dari tiga

puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama_ : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastas dan memakai pangkat seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut-atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata A Malino Rindam VII/Wrb di Makasar, Sulawesi Selatan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdiklav di Padalarang Bandung Jabar, setelah selesai ditugaskan di Denkav-2/BC Dam VI/Tpr hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 126 / VI / 2010 tanggal 3 Juni 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Irwansyah, Pratu, NRP 31040759770583 Ta Denkav-2/BC Dam VI/Tpr.
3. Bahwa Terdakwa Irwansyah, Pratu, NRP 31040759770583 pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnyasehingga statusnya masih sebagai militer aktif.
4. Bahwa sebagai Prajurit yang bertugas di Denkav-2/BC yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian alternatif bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya Denkav-2/BC Dam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa tidak hadir dan tidak memberitahukan apa sebabnya tidak bisa hadir di kesatuannya.

2. Bahwa hari-hari berikutnya Terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan sehingga Dan Denkav-2/BC memerintahkan anggotanya untuk mengadakan pencarian baik di Barak Bujangan maupun di tempat-tempat yang biasanya Terdakwa singgahi serta di daerah Pontianak ternyata tidak diketemukan, selanjutnya Dan Denkav-2/BC melaporkan ke Komando atas dan instansi terkait.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan anggota Denkav-2/BC, baik melalui telephone maupun surat dan Terdakwa menyadari bahwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan merupakan perbuatan melanggar hukum dan disiplin keprajuritan, namun Terdakwa tetap melakukannya.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya yang sah karena kurang tertanamnya disiplin pada diri Terdakwa dan ada masalah dalam keluarga serta gaji yang diterima setiap bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Bahwa baik Terdakwa maupun para Saksi dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Kesatuannya dan apabila dilanggar ada sanksinya tetapi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya sejak tanggal 11 Desember 2009.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur ijin di Satuan dengan mengisi buku corps raport yang diajukan secara hirarki dan Terdakwa pernah melakukan prosedur tersebut pada saat Terdakwa mau cuti tahunan, namun pada tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 tersebut Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

7. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan Denkav-2/BC sampai Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak adalah atas kehendak Terdakwa sendiri atau atas kemauan sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana layaknya seorang Prajurit antara lain didahului dengan Apel pagi, melaksanakan tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya kemudian Apel siang, sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau pimpinannya sipelaku/Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan "Tidak hadir" berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Komandan Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Terdakwa sehabis piket dan turun piket pada pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan di Barak yaitu Yasinan dan Sholat bersama selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat keluarga Terdakwa yang bernama Daeng Andi di daerah Sungai Jawi Pontianak dengan diantar oleh Prada Edi.

2. Bahwa Terdakwa berada di Sungai Jawi Pontianak di rumah Daeng Andi selama 5 (lima) hari dan kegiatan membantu keluarga Daeng Andi yaitu mengantar anak sekolah dan Terdakwa mengatakan kepada Daeng Andi kalau Terdakwa sedang cuti.

3. Bahwa setelah 5 (lima) hari di rumah Daeng Andi Terdakwa berangkat ke Takalar Sulawesi Selatan di rumah orang tua Terdakwa selama ± 28 (dua puluh delapan) hari dengan kegiatan membantu orang tua membuat mebelair.

4. Bahwa orang tua Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa di Takalar Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa cuti lama selanjutnya pada hari ke 24 Terdakwa berangkat ke Pontianak namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa kembali ke rumah Daeng Andi.

5. Bahwa pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak oleh karena Terdakwa ingin membuktikan kepada keluarga isteri Terdakwa bahwa Terdakwa mampu untuk membiayai isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di Denpom VI/4 Pontianak kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa selama waktu Tmt. 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 April 2010 yang dikuatkan dengan daftar absensi bahwa Terdakwa benar-benar tidak melaksanakan dinas tanpa ijin yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 April 2010, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan kesatuan Terdakwa Denkav-2/BC Dam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandannya sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 April 2010.

2. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon dan surat sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya maupun kegiatannya.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 April 2010 atau selama 116 (Seratus enam belas) hari berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 116 (Seratus enam belas) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai Prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuan secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya yang berwenang karena Terdakwa ada masalah tentang keluarga dan sudah pisah ranjang karena orang tuanya isteri tidak setuju kalau menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mempunyai hutang yang banyak sehingga gaji yang diterima setiap bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya yang sah karena kurang tertanamnya disiplin pada diri Terdakwa dan tidak mampu menghadapi masalah dalam keluarga serta Terdakwa tidak bisa mengatur perekonomian sehingga gaji yang diterima setiap bulannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan meninggalkan satuan tanpa ijin selama 116 (seratus enam belas) hari satuan Terdakwa yaitu Denkav-2/BC dalam kegiatan Regu dimana Terdakwa sebagai Penembak So, posisi Terdakwa harus digantikan oleh anggota Regu lain sehingga kegiatan latihan Regu tidak dapat maksimal dan selain itu juga akan berakibat menurunnya disiplin prajurit dan dapat mengganggu pencapaian tugas pokok Denkav-2/BC.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerahkan diri ke Denpom VI/4 Pontianak.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam kehidupan prajurit di satuan Terdakwa dan TNI khususnya.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena THTI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Surat Keputusan penahanan sementara dari Wadan Denkav-2/BC karena secara fisik bahwa Terdakwa telah ditahan sesuai dengan surat penahanan tersebut dan dilaksanakan di ruang tahanan Denpom VI/4 Pontianak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa penahanan tersebut dapat dinyatakan sah sebagai penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2010 Ton I Komi Tank Denkar- 2/BC.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sebagai bukti ketidak hadiran Terdakwa di Satuan sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Irwansyah, Pratu, Nrp. 31040759770583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2010 Ton I Komi Tank Denkar- 2/BC Dan XII/Tpr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H, Letkol Sus, Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H, Mayor Chk, Nrp 569764 dan Esron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H, Kapten Chk, Nrp 11010010870674, Panitera Teguh Mulyono, BChk, Peltu, Nrp 539020 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Reki Irene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lumme, S.H

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

ttd
ttd

Sutrisno, S.H
Esron Sinambela, S.H
Mayor Chk NRP 569764
Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera

ttd

Mulyono, BcHk
NRP 539020

Teguh
Peltu

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Teguh Mulyono, BcHk
Peltu NRP 539020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)